



PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Xxx, Tempat/Tgl Lahir, xxx, agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxx, sebagai Pemohon I;

Xxx, Tempat/Tgl Lahir xxx, agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal xxx di Xxx, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
 2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Xxx sebagai Adik Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Xxx;
- Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

HalIdari9 Pen No 436/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nikah I : Xxx

Saksi Nikah II : Xxx

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa xxx;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Xxx, usia xxx, dan Pemohon II berstatus Xxx, usia xxx. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - Xxx,;
 - xxx,;
 - xxxx,;
 - xxxx,;
 - xxx;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim

Hal2dari9 Pen No 436/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Xxx**) dan Pemohon II (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal xxx di Xxx adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **xxx**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Xxx dan Pemohon II bernama Xxx, para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan sebelumnya yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa Perkawinan para Pemohon dilangsungkan tanggal xxx;
 - Bahwa Perkawinan para Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Xxx;
 - Bahwa Yang menjadi wali adalah adik kandung dari Pemohon II yang bernama Xxx nama panggilannya Xxx;
 - Bahwa Xxx dan Xxx adalah bersaudara namun beda marga;
 - Bahwa Yang menjadi wali adalah adik kandung karena ayah kandung, kakek Pemohon II sudah meninggal dunia;

Hal3dari9 Pen No 436/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan para pemohon dihadapan imam yang bernama Xxx;
 - Bahwa ada pengucapan ijab Kabul antara Imam dengan Pemohon I;
 - Bahwa ada dua orang laki-laki sebagai saksi yaitu Xxx dan Xxx sebagai saksi dalam perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa xxx;
 - Bahwa Pemohon I berstatus xxx dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa para Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga para Pemohon rukun sampai dengan saat ini, tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa perkawinan Pemohon dilaksanakan secara sirri;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk meminta Penetapan untuk mendapatkan buku nikah;
2. xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para pemohon, Pemohon I bernama xxx dan Pemohon II bernama Xxx;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa Perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 1996;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Pemohon II xxx;

Hal4dari9 Pen No 436/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali Nikah adalah saya sendiri sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Para pemohon dihadapan imam yang bernama Xxx;
- Bahwa ada pengucapan ijab Kabul antara Imam dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon saat melangsungkan perkawinan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxx dan Xxx;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada mahar berupa xxx yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus Xxx dan Pemohon II berstatus xxx;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga para Pemohon rukun sampai dengan saat ini, tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk meminta Penetapan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal5dari9 Pen No 436/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Xxx, pada xxx, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Xxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Xxx, mahar berupa xxx dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxx dan Xxx, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal6dari9 Pen No 436/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon pada tanggal xxx, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Xxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Xxx, mahar berupa xxx dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Xxx dan Xxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus xxx dan Pemohon II berstatus xxx;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV halaman 254:
Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;
- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah, Juz IV halaman 132:
Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan

Hal7dari9 Pen No 436/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1996;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444

Hal8dari9 Pen No 436/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Nurhayati Hasan, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nurhayati Hasan, S.H.I, M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Proses/ATK	:	Rp	60.000,00
- Panggilan	:	Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal9dari9 Pen No 436/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)